



Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Kekerasan Seksual Pada Perang Bosnia Herzegovina

Raden Maulana Hutomo, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Every country has the right to use its military power, however, there are rules in conducting wars for humanitarian reasons. As a result of the war that occurred, there was often sexual violence against women. This happened in the Bosnia-Herzegovina War. However, there are rules that regulate how to go to war by prioritizing humanitarian reasons, which are contained in International Humanitarian Law which is contained in the 1949 Geneva Conventions. Sexual violence that occurs in war is very clear if it violates International Humanitarian Law. Therefore, the author in this study aims to see the effectiveness of existing International Humanitarian Law in reducing acts of sexual violence in war. The author uses the concept of regime effectiveness, which has several indicators in assessing whether the existing regime can be said to be effective or not. The results of this study indicate that actors who are at war have not carried out the right way of fighting even though they have made efforts to reduce sexual violence. Therefore, the impact that exists due to the absence of changes in the behavior of the actors is the high mortality rate and the number of sexual violence that exists.

Keywords: *International Humanitarian Law, Geneva Convention, Bosnia, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada umumnya selalu melakukan interaksi terhadap manusia lain ataupun golongan lain. Dari hasil interaksi tersebut, konflik terkadang timbul di mana konflik tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat ataupun adanya perbedaan pemahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain. Perselisihan yang muncul dapat dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan kelas sosial, etnis, agama, wilayah, ataupun kombinasi dari seluruh faktor tersebut (Murshed, 2002, p. 387). Sejatinya, konflik selalu ada di dalam kehidupan manusia dari masa ke masa di mana hal ini ialah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik sulit dihindari adalah karena adanya kepentingan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh pihak-pihak berkonflik. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika sumber daya yang tersedia memiliki jumlah yang sedikit. Pihak-pihak tersebut cenderung akan mencari, mendapatkan, dan mempertahankan segala sumber daya yang sedikit tersebut dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan-perselisihan yang dapat berpotensi menjadi konflik.

Konflik yang secara terus menerus terjadi dan sulit untuk diselesaikan terkadang juga dapat tereskalasi menjadi sebuah perang. Secara tradisional, perang dipandang sebagai suatu

tindakan yang irasional yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan kegagalan koordinasi, dan terutama gangguan dalam hubungan antara negara (Murshed, 2002, p. 388).

Salah satu konflik perang yang terjadi adalah perang yang terjadi di Bosnia – Herzegovina. Perang ini terjadi dari tahun 1992 hingga 1995 diwarnai dengan banyaknya penggunaan pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Walaupun pemerkosaan dalam perang sama sekali bukan fenomena baru, perhatian internasional dan domestik yang diterima oleh aspek khusus dari perang Bosnia ini sangat besar. Perhatian yang diberikan oleh dunia internasional pada perang ini berakibat pada meningkatnya tingkat keterbukaan informasi terhadap fenomena tersebut. Hal ini menyebabkan terbukanya informasi secara transparan bahwa terjadi pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis di wilayah Bosnia (Skjelsbæk, 2006, p. 373).

Bosnia-Herzegovina, sebutan informalnya ialah Bosnia, sebuah negara di Semenanjung Balkan, Eropa Tenggara, yang mana negara ini demografi dari Bosnia punya macam-macam etnis, agama, dan budaya seperti negara-negara lain. Walau bermacam, sensus penduduk yang dilaksanakan pemerintah pada 1991 mengindikasikan bahwa terdapat tiga jenis etnis yang ‘menguasai’ demografi etnis di negara ini meliputi: kaum Bosniak (etnis Bosnia, pada umumnya memeluk agama Islam) sebesar 44 persen, kaum Serb (Serbia) sebesar 31 persen, dan kaum Kroat (Kroasia) sebesar 17 persen. Dikarenakan ada ketidakberhasilan Republik Sosialis Federal Yugoslavia, tahun 1991 Bosnia-Herzegovina memisahkan diri, serupa dengan yang dilakukan oleh Slovenia dan Kroasia (Stiglmayer, 1994).

HHI pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil selama berlangsungnya suatu perang. HHI juga membatasi sarana dan metode berperang yang dapat dipakai oleh suatu negara. Meskipun hukum ini telah terbentuk sejak lama, masih ditemukan banyak pelanggaran didalamnya. Pelanggaran yang ada pada hukum tersebut pada dasarnya bukan terjadi karena kurangnya aturan yang terdapat dalam hukum tersebut, melainkan ambiguitas penegakan hukum dan hubungan ‘anarki’ antar-negara yang menyebabkan negara dapat mengabaikan hukum tersebut. (Richmond, 2008, p. 3).

Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (Gaggioli, 2014). Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk namun tidak terbatas pada: (1) deportasi, (2) penjara, (3) perbudakan, (4) pembunuhan, (5) pemusnahan, (6) penyiksaan, (7) pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa dan semuanya dalam bentuk kekerasan seksual lainnya, (8) penganiayaan atas dasar politik, ras, etnis atau agama, dan (9) kegiatan lainnya yang tak berperikemanusiaan.

Pemerkosaan bukan hanya merupakan suatu akibat ataupun kerugian sampingan (*collateral damage*) dari terjadinya suatu perang. Melainkan juga salah satu strategi yang dipergunakan pihak yang berperang untuk mencapai tujuan politik seperti pembersihan etnis, genosida, dan juga pendudukan wilayah musuh. Tidak hanya senjata api, tindakan pemerkosaan dalam hal ini dapat dianggap sebagai senjata dalam berperang. Salah satu konflik perang yang terjadi adalah perang yang terjadi di Bosnia – Herzegovina. Perang ini terjadi dari tahun 1992 hingga 1995 diwarnai dengan banyaknya penggunaan pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Mengurangi Kekerasan Seksual Pada Perang Bosnia Herzegovina. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan konsep Efektivitas Rezim yang mana terdapat beberapa indikator dalam melihat apakah sebuah rezim dikatakan efektif atau tidak. Indikator (1) adalah *Outputs* yang didefinisikan sebagai undang-undang atau serangkaian konsep yang diambil negara untuk menerapkan dalam rezim dan menetapkan ketentuan hukum internasional sebagai hukum nasional. Selain itu, *outputs*

juga merupakan hasil “keluaran” dari suatu proses di dalam suatu forum resmi seperti konvensi, deklarasi, traktat, perjanjian, atau kesepakatan. Lalu yang (2) *Outcomes* yang didefinisikan sebagai perubahan perilaku aktor akibat adanya suatu rezim tersebut dan indikator yang (3) adalah *Impacts* yang mana merupakan keadaan berubahnya kualitas yang ada karena rezim yang ditandai dengan adanya suatu internalisasi norma dalam tiap-tiap individu yang terkait (Underdal et.al., 2001; Mitchell, 2007).

PEMBAHASAN

Pemeriksaan merupakan suatu tindakan kekerasan seksual yang seringkali ditemukan dalam konflik bersenjata yang terjadi di seluruh dunia. Meskipun demikian, masih terdapat banyak anggapan yang menilai bahwa pemeriksaan merupakan efek samping atau kerusakan tambahan (*collateral damage*) yang timbul di dalam suatu konflik. Pemeriksaan juga sering dianggap sebagai suatu “kemalangan” terhadap wanita akibat perilaku yang tidak dapat dihindarkan karena banyaknya laki-laki yang dikirimkan atau diterjunkan ke dalam suatu konflik atau perang. Kesalahan persepsi terhadap pemeriksaan telah terjadi sejak lama di mana tindakan pemeriksaan seringkali tidak dianggap penting oleh tokoh-tokoh politik dan militer atau tokoh-tokoh di dalam suatu negara yang sebenarnya dapat menghentikan tindakan itu. Pemeriksaan, bagi mereka, seringkali dianggap sebagai suatu tindakan di ranah privat yang hanya dilakukan oleh sekelompok oknum tentara di dalam suatu konflik atau perang (Thomas & Ralph, 1994).

Faktanya, pemeriksaan di dalam suatu konflik bukanlah suatu hal yang insidental ataupun privat. Pemeriksaan sendiri telah digunakan sebagai suatu senjata dan strategi di dalam berbagai perang dan konflik-konflik bersenjata yang pernah dan sedang terjadi di dunia (Farwell, 2004). Pemeriksaan dan kekerasan seksual sebagai senjata dan strategi dalam perang sebenarnya telah menjadi pembahasan penting Dewan Keamanan PBB lewat resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/1820 tahun 2008 yang memberikan definisi terkait kekerasan seksual dan pemeriksaan sebagai taktik dalam suatu konflik. Pemeriksaan yang dimaksud bukan merujuk kepada tindakan yang didasari oleh hasrat seksual dari pelaku pemeriksaan, melainkan suatu tindakan seksual yang didasari oleh suatu misi di mana misi tersebut tidak terlepas dari tujuan untuk “mempermalukan, mendominasi, menakuti, mengusir, dan/atau merelokasi paksa masyarakat sipil di dalam suatu komunitas atau kelompok etnik” seperti yang ada pada resolusi Dewan Keamanan PBB pada 2018 ini (Seifert, 1994). Pemeriksaan sebagai strategi perang pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan penggunaan senjata pada umumnya seperti peluru tajam, bom, senjata balistik, dan senjata lainnya yang digunakan dalam suatu perang. Pemeriksaan sebagai strategi perang diimplementasikan secara masif, terstruktur sistematis, agresif, dengan suatu tujuan strategis yang telah dirancang (Maedl, 2011).

Terdapat setidaknya dua strategi atau pola yang digunakan dalam pemeriksaan. Pada pola pertama, kekerasan seksual terjadi di dalam proses penyerangan atau pengempungan suatu desa atau kota di mana pasukan militer akan masuk ke dalam rumah-rumah dan melakukan tindakan pemeriksaan. Hal ini tentu digunakan untuk menyebarkan ketakutan agar populasi masyarakat di wilayah tersebut merasa takut untuk kembali. Pada pola kedua, kekerasan seksual dilakukan di dalam fasilitas detensi. Setelah populasi wanita dan pria dipisahkan, para wanita akan ditempatkan di dalam suatu ruangan di mana pasukan militer akan memilih wanita-wanita yang ingin diperkosa. Setelah dipilih, wanita tersebut akan dibawa ke suatu tempat untuk diperkosa di mana setelah diperkosa mereka dapat dikembalikan ke fasilitas detensi atau bahkan dibunuh. Hal ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan ketakutan dan juga merusak tatanan sosial di mana para wanita yang diperkosa tersebut akan mengandung anak yang memiliki etnis ‘campuran’. Hal ini sering disebut juga dengan *genocidal rape* (Salzman, 1998).

Dalam laporannya, Medecins Sans Frontieres (2004) menyebutkan bahwa dalam Konflik Bosnia pada tahun 1990-an, pemerkosaan sistematis (*systematic rape*) digunakan sebagai suatu strategi pembersihan etnis atau yang biasa disebut dengan *ethnic cleansing*. Para wanita diperkosa agar mereka dapat melahirkan anak berketurunan (beretnis) Serbia. Selain itu, terdapat beberapa dokumentasi terkait rencana Polisi Militer Serbia untuk melakukan pembersihan etnis terhadap Bosnia-Herzegovina. Rencana ini dibentuk dan dikenal sebagai rencana RAM (*RAM plan*) yang disusun oleh pasukan Serbia di akhir Agustus 1991. Terdapat beberapa laporan bahwa Departemen Operasi Tentara Nasional Yugoslav (*Yugoslav National Army*) di Belgrade mengembangkan suatu rencana untuk ‘mendorong’ Muslim Bosnia untuk keluar dari Bosnia berdasarkan suatu analisis yang menunjukkan bahwa moral dan keinginan masyarakat Muslim cenderung akan jatuh dengan cara melakukan pemerkosaan terhadap wanita, khususnya mereka yang di bawah umur, dan membunuh warga Muslim di dalam fasilitas-fasilitas religius yang dimiliki (Salzman, 1998).

Selain menjadi strategi pembersihan etnis, pemerkosaan di dalam konflik tersebut juga digunakan sebagai alat propaganda untuk menakut-nakuti kaum wanita di Bosnia dan Kosovo (Doja, 2019). Terdapat beberapa laporan di mana diperkirakan setidaknya 12.000 hingga 50.000 wanita Bosnia menjadi korban pemerkosaan oleh pasukan Serbia (Wood, 2013). Laporan UNHCR menyatakan bahwa terdapat setidaknya 12.000 korban pemerkosaan oleh pasukan Serbia. Lebih lanjut, Uni Eropa mengestimasi terdapat 20.000 korban pemerkosaan, sedangkan Kementerian Dalam Negeri Bosnia mengklaim bahwa terdapat 50.000 wanita yang menjadi korban pemerkosaan pasukan Serbia dalam konflik tersebut (Burg & Shoup, 2015).

Umumnya fondasi tentang aturan kejahatan pemerkosaan memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan terhadap non-kombatan, warga sipil, maupun aturan – aturan yang berkembang secara lebih spesifik seiring berjalannya waktu. Dalam melihat fondasi utama praktik hukum tersebut penting bagi kita untuk melalui aturan dasar terkait yang tercantum dalam artikel ketiga dalam Geneva Convention 1949. Artikel tersebut berbunyi:

“Meski tidak ada konflik karakter internasional sekalipun, para pihak yang terlibat (dalam konflik ataupun tidak) minimal harus mematuhi perlindungan minimal yang digambarkan sebagai: non-kombatan (orang-orang yang tak ikut serta dalam konflik), pasukan angkatan bersenjata yang sudah menaruh senjatanya, dan kombatan yang merupakan *hors de combat* (keluar dari pertempuran) karena terluka, penahan atau sebab lain di kondisi apapun, (mereka) akan diperlakukan secara manusiawi, dan tidak boleh dijadikan sebagai korban.”


Selain perlindungan terhadap non-kombatan dalam konflik peperangan, terdapat pula aturan yang lebih spesifik dalam artikel 27 Konvensi Jenewa 1949 yang mencantumkan keberadaan perlindungan terhadap warga sipil. Aturan ini secara dalam menyatakan bahwa:

“Dalam keadaan apapun, orang-orang sipil berhak dilindungi atas kehormatan mereka, hak-hak keluarga mereka, keyakinan dan praktik keagamaan mereka, dan sopan santun serta kebiasaan mereka. Mereka akan setiap mendapat tindakan secara manusiawi dan harus dilindungi khususnya pada semua tindakan kekerasan atau ancaman dan pada penghinaan dan keingintahuan publik. Wanita harus secara khusus dilindungi dari serangan pada kehormatan mereka, khususnya terhadap pemerkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau segala bentuk serangan tak senonoh”

Untuk melihat Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam mengurangi kekerasan seksual dalam Perang Bosnia, parameter *outputs*, *outcomes*, dan *impact* yang digagas oleh Underdal dapat digunakan untuk menilai efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Perang Bosnia. Sebuah negara atau aktor dapat dikatakan secara efektif

melaksanakan atau mengimplementasikan suatu rezim ketika *outputs*, *outcomes*, dan *impact* berjalan seiringan dan memiliki dampak yang positif sesuai dengan tujuan rezim tersebut.

Gambar.1 Hubungan antara *Outputs*, *Outcomes*, dan *Impact*



Sumber: (Underdal, et.al., 2001).

Parameter pertama adalah *outputs*. *Outputs* pengertiannya yakni sebagai undang-undang atau kebijakan yang diambil negara untuk diterapkan pada suatu rezim dan mengkonstitusikan hukum internasional sebagai hukum nasional. Selain itu, *outputs* juga merupakan hasil “keluaran” dari suatu proses di dalam suatu forum resmi seperti konvensi, deklarasi, traktat, perjanjian, atau kesepakatan. *Outcomes* dalam hal ini diartikan sebagai adanya perubahan tindakan pihak negara atau pihak sub-negara yang disebabkan ada suatu rezim, sedangkan *impacts* didefinisikan sebagai perubahan kualitas yang disebabkan ada suatu rezim yang ditandai dengan adanya suatu internalisasi norma dalam tiap-tiap individu yang terkait (Underdal et.al., 2001; Mitchell, 2007).


Dalam pengertian ini *output* yang dimaksud adalah di mana Negara Bosnia Herzegovina telah meratifikasi Konvensi Jenewa di mana konvensi tersebut merupakan dasar dari Hukum Humaniter Internasional. Meskipun baru meratifikasi Konvensi tersebut pada 31 Desember 1992, namun Pemerintah Bosnia sebenarnya telah menerapkan nilai dan konsep HHI dengan melalui adanya kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan pada 22 Mei 1992. MoU yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam Perang Bosnia tersebut telah memenuhi komponen *Outputs* dengan diratifikasinya konvensi tersebut merupakan instrumen terpenting dalam Hukum Humaniter Internasional. MoU tersebut juga sejalan dengan pasal 3 dari Konvensi Jenewa yang menjelaskan tentang kewajiban pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata.

Kedua adalah *outcomes*. *Outcomes*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, didefinisikan sebagai suatu perubahan tingkah laku atau perilaku dari aktor negara (*state actor*) atau sub-negara dikarenakan ada suatu rezim atau konvensi. Dalam hal ini, suatu aktor dapat dikatakan memberikan *outcomes* yang positif ketika terdapat perubahan tingkah laku atau perilaku di mana perubahan tersebut berdampak positif dan sejalan dengan *outputs* yang telah terbentuk. Pada kasus Perang Bosnia ini, Pemerintah Bosnia telah melaksanakan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di 22 Mei 1992 di mana hal tersebut merupakan suatu *outputs* yang positif dalam menunjukkan penghargaan terhadap prinsip HHI dalam Perang Bosnia. Meskipun demikian, hal tersebut tidak diikuti oleh adanya *outcomes* yang positif. Selama terjadinya konflik bersenjata yang terjadi pada tahun 1992 hingga 1995 tersebut, Pemerintah Bosnia tidak memberikan tambahan pelatihan atau pembelajaran terkait pemahaman terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional untuk tentaranya. Selain itu, ketiadaan *outcomes* yang positif juga ditunjukkan dengan adanya seruan dan dorongan dari Pemerintah Bosnia kepada para warga sipil di Srebrenica untuk menyerang suatu desa suku Serb (Serbia) untuk bertahan hidup dan mencari makanan. Lalu yang terakhir adalah ketika PBB menetapkan beberapa kota di daerah Muslim Bosnia seperti Bihać, Goražde, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla, dan Žepa sebagai “wilayah aman” atau “*safe areas*” di mana daerah-daerah tersebut dijadikan sebagai tempat yang harus “bebas dari serangan bersenjata dan tindakan-

tindakan kekerasan lainnya”. Meskipun demikian, adanya penetapan kota-kota tersebut tidak merubah perilaku dari pihak-pihak yang berada di dalam konflik. Hal ini terlihat ketika pada tahun 1995 terjadi genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Serbia di kota Srebrenica di mana genosida tersebut menewaskan ribuan warga sipil dan memaksa 40.000 orang untuk secara terpaksa meninggalkan kota tersebut (Center for Civilians in Conflict, 2015; Chuck, 2010). Masih digunakannya rencana RAM (*RAM Plan/Operation RAM*) dalam Perang Bosnia oleh tentara Serbia hingga akhir konflik juga menunjukkan ketiadaan perubahan perilaku oleh Pemerintah Serbia dalam konflik yang terjadi di Bosnia. Rencana RAM ialah rencana yang digunakan Pemerintah Serbia di bawah komando Jenderal Ratko Mladić sebagai strategi dalam Perang Bosnia. Rencana ini hingga akhir Perang Bosnia pada tahun 1995 masih digunakan untuk “mengusir” warga Bosnia dari daerah tempat tinggal mereka. Pemerkosaan menjadi suatu elemen penting dalam implementasi operasi RAM ini (Derziotis, 2016).

Terakhir ialah *Impact*, yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan mengatasi persoalan jadi buah dasar pemikiran terbentuknya rezim itu. Dalam bagian ini, terlihat bagaimana perilaku merubah kebiasaan sebuah negara yang ikut atau tidak ikut rezim internasional yang mana diikuti (Underdal, Miles, Andresen, Carlin, & Skjaereth, 2001). *Impacts* yang diharapkan dengan adanya prinsip HHI ada pada Konvensi Jenewa dinyatakan belum tercapai. Hal ini dibuktikan dengan melihat beberapa indikator seperti populasi, tingkat kepadatan penduduk, angka kematian dan kelahiran.


Grafik.1 Jumlah Populasi Bosnia (1950-2001)



Sumber: (World Bank, n.d.)

Dampak negatif yang diakibatkan oleh ketiadaan *outcome* dan *outcome* yang bersifat negatif dapat terlihat dengan jelas pada grafik 1 di atas. Dari grafik tersebut, terlihat dengan jelas terjadi penurunan jumlah populasi Bosnia secara signifikan pada tahun 1992 hingga 1995 yang diakibatkan oleh adanya Perang Bosnia. Pada tahun 1995, populasi Bosnia diperkirakan sekitar 3.8 juta hingga 3.9 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan jumlah populasi Bosnia pada tahun 1992 yang mencapai 4.3 juta hingga 4.5 juta jiwa (World Bank, n.d.). Jumlah penurunan populasi Bosnia pada periode tahun 1992 hingga 1995 juga mengakhiri pertumbuhan penduduk positif yang dimiliki oleh Bosnia sejak tahun 1950. Selain menurunnya jumlah populasi Bosnia pada tahun 1992-1993 yang diakibatkan oleh adanya Perang Bosnia, *impact* atau dampak negatif yang diakibatkan dari ketiadaan *outcome* atau *outcome* yang negatif juga ditunjukkan melalui jumlah korban Perang Bosnia.


Grafik.2 Jumlah Korban Jiwa dalam Perang Bosnia (1992-1993)



Sumber: (Schneider, 2013)

Dari grafik 2 tersebut, bisa ditinjau bahwa jumlah korban jiwa pada Perang Bosnia pasca-penandatanganan MoU 22 Mei 1992 tidak mengalami tren penurunan pada bulan-bulan setelahnya. Sebaliknya, angka korban jiwa pada perang tersebut bertambah pada bulan Juni 1992 atau satu bulan setelah ditandatanganinya MoU oleh pihak-pihak yang bertikai pada 22 Mei 1992. Adanya tren peningkatan korban jiwa pada Perang Bosnia setelah penandatanganan MoU pada Mei 1992 menjadi salah satu bukti ketiadaan perubahan perilaku yang ditunjukkan atau dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai. Selain ketiadaan perubahan perilaku, tindakan-tindakan yang justru mengarah kepada *outcome* negatif juga berpengaruh dalam peningkatan jumlah korban jiwa pasca-Mei 1992.


Grafik.3 Jumlah Pertumbuhan Penduduk



Sumber: (Bosnia and Herzegovina Population, 2020)

Dari grafik 3 terlihat bahwa jumlah pertumbuhan penduduk yang terjadi 1992-1995 alami penurunan yang terbilang cukup signifikan diakibatkan oleh perang yang terjadi. Penurunan pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh perang yang terjadi yang mana setiap etnis maupun warga yang berada di Bosnia tidak dapat mempertahankan jumlah etnis yang ada sehingga tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan.

Grafik.4 Jumlah Angka Kelahiran dan Kematian



Sumber: (Bosnia and Herzegovina Population, 2020)

Apabila kita lihat dari grafik 4 yang mana pada tahun 1992-1995 angka kematian terus meningkat. Hal ini sudah dipastikan bahwa *impact* yang ada disebabkan oleh tidak adanya *outcome* yang mana setelah penandatanganan MoU yang dilakukan pada 22 Mei 1992 para pihak yang bertikai tidak menerapkan prinsip HHI dan tidak ada perilaku yang berubah setelah penandatanganan MoU. Secara singkat, suatu rezim dapat dikatakan efektif ketika *outputs*, *outcomes*, dan *impacts* secara linier menghasilkan hasil yang positif. Hasil yang positif dapat ditunjukkan melalui adanya pemenuhan terhadap tujuan-tujuan dari pembentukan rezim tersebut.

KESIMPULAN

HHI sendiri ialah instrumen kebijakan termasuk aturan teknis yang dipergunakan seluruh aktor internasional guna untuk atasi isu internasional yang berhubungan dengan kerugian dan korban perang. Lebih singkatnya adalah HHI digunakan jadi pedoman bagaimana berperang dengan benar tanpa melanggar hak asasi manusia (HAM). Terjadinya konflik di Bosnia ini banyak kejahatan kemanusiaan yang terjadi, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa konflik ini melanggar apa yang sudah ada di dalam Konvensi Jenewa dalam mengatur tata cara berperang yang benar. Artikel 3 Konvensi Jenewa 1949 selayaknya sudah menjadi sebuah fondasi bagi perlindungan terhadap orang – orang yang tidak terlibat langsung dalam perang, dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para aktor negara yang sedang berperang.

Melihat dari upaya yang dilakukan oleh Bosnia dalam mengimplementas Hukum Humaniter Internasional, peneliti menyimpulkan bahwa aktor yang terlibat belum memberikan *outcomes* yang positif dan sejalan dengan *outputs* yang telah terbentuk. Dikarenakan Pemerintah Bosnia tidak memberikan tambahan pelatihan terkait pemahaman dalam prinsip Hukum Humaniter Internasional untuk tentaranya, terlebih Pemerintah Bosnia memperbolehkan warga sipil Srebrenica untuk melakukan penyerangan. *Impact* yang diharapkan dengan adanya prinsip HHI yang terdapat dalam Konvensi Jenewa dinyatakan belum tercapai, dilihat dari beberapa indikator seperti populasi, dan tingkat kepadatan penduduk. Oleh karena itu, efektivitas rezim yang ada dapat dikatakan belum efektif.

REFERENSI

- Bosnia and Herzegovina Population*. (2020, 02 29). Retrieved 03 21, 2021, from The Global Graph: <https://worldpopulation.theglobalgraph.com/p/bosnia-and-herzegovina-population.html>
- Burg, S. L., & Shoup, P. S. (2015). *Ethnic Conflict and International Intervention: Crisis in Bosnia-Herzegovina, 1990-93: Crisis in Bosnia-Herzegovina*. Oxfordshire: Taylor & Francis.
- Center for Civilians in Conflict. (2015). *The People's Perspectives: Civilian Involvement in Armed Conflict*. Washington D.C.: Center for Civilians in Conflict.
- Derziotis, I. (2016). Sexual Violence as a Weapon of War: A Case Study exploring the Use of Sexual Violence in the Bosnian War 1992-1995. *GRIN*, 1-71.
- Doja, A. (2019). Politics of mass rapes in ethnic conflict: A morphodynamics of raw madness and cooked evil. *Crime, Law and Social Change*, 71(5), 541-580.
- Farwell, N. (2004). War Rape: New Conceptualizations and Responses. *Affilia*, 19(4), 389-392.
- Gaggioli, G. (2014). Sexual Violence in Armed Conflicts: A Violation of International Humanitarian Law and Human Rights Law. *International Review of the Red Cross*, 503-538.
- Maedl, A. (2011). Rape as Weapon of War in the Eastern DRC? The Victims' Perspective. *Human Rights Quarterly*, 33, 128-147.
- Murshed, M. (2002). Conflict, Civil War and Underdevelopment: An Introduction. *Journal of Peace Research*, 39, 387-393.
- Richmond, O. P. (2008). *Peace in Internasional Relations*. New York: Routledge.
- Salzman, T. A. (1998). Rape Camps as a Means of Ethnic Cleansing: Religious, Cultural, and Ethical Responses to Rape Victims in the Former Yugoslavia. *Human Rights Quarterly*, 20(2), 348-378.
- Schneider, G. (2013). Accounting for the dynamics of one-sided violence. *Journal of Peace Research*, 635-644.
- Seifert, R. (1994). War and Rape: A Preliminary Analysis. In A. Stigmayer (Ed.), *Mass Rape: The War against Women in Bosnia-Herzegovina* (pp. 54-72). Lincoln: University of Nebraska Press.
- Skjelsbæk, I. (2006). Victim and Survivor: Narrated Social Identities of Women Who Experienced Rape During the War in Bosnia-Herzegovina. *Feminism & Psychology*, 16, 373-403.
- Stigmayer, A. (1994). *Mass Rape: The War Against Women in Bosnia-Herzegovina*. University of Nebraska Press.
- Thomas, D. Q., & Ralph, R. E. (1994). Rape in War: Challenging the Tradition of Impunity. *SAIS Review*, 82-99.
- Underdal, A., Miles, E. L., Andresen, S., Carlin, E. M., & Skjaereth, J. B. (2001). *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. Massachusetts: MIT Press.
- Wood, E. J. (2013). *Handbook on the Study of Multiple Perpetrator Rape: A multidisciplinary response to an international problem*. Abingdon: Routledge.
- World Bank. (n.d.). *Population, total - Bosnia and Herzegovina*. Retrieved March 22, 2021, from World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=BA>

